



# PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Way Layap  
GEDONG TATAAN

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ **552.a** /III.01/PD/III/2015

### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) MARUYAH Nomor : 421.01/015/PAUD-DA/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini .
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong **TK MARUYAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.  
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420/221/III.02.13/UPT/2015 Tanggal 09 Februari 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini se-kecamatan Tegineneng.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) alamat Desa Kedondong Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran.  
Kedua : Penyelenggara **TK MARUYAH** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.  
Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.  
Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **2** Maret 2015 sampai dengan **2** Maret 2018.  
Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan  
Pada tanggal : **2** Maret 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM  
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Yth,

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN  
KECAMATAN KEDONDONG**

**SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 / *RS* / III.01/V.05/2007

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini;
- MENGINGAT** : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003  
b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010  
c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional  
d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada pengurus PAUD MAWAR Terhitung sejak tanggal 20 Juli 2007
- KEDUA** : Apabila ternyata 6 (Enam ) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong  
Pada Tanggal : 6 Juni 2007  
Kepala UPT Pendidikan  
Kecamatan Kedondong  
Penilik PNFI

